

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
**JASA KONSULTANSI PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM E MONEV SIENCANG
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
 TAHUN ANGGARAN 2024****

Perangkat Daerah	: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Nama Program	: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
IK Program (Outcome)	: Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan: 80 %
Nama Kegiatan	: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Indikator Keluaran	: Pengembangan (1) satu sistem aplikasi e monev siencang Tahun 2024/2025
Indikator Hasil	: Terpenuhinya (1) satu sistem aplikasi e monev siencang Tahun 2024/2025
Volume Keluaran	: 1 maintenance dan pengembangan sistem
Satuan Ukur Keluaran	: aplikasi

1. Latar Belakang	<p>Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di lingkup kabupaten/kota. Disebutkan pada Pasal 306 peraturan menteri ini bahwa evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota mencakup hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota yang bersangkutan disampaikan ke Provinsi. Evaluasi ini untuk mengetahui realisasi capaian target indikator kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.</p> <p>Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 tanggal 6 Juli 2023 secara tersirat menegaskan bahwa RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi</p>
--------------------------	--

pada Tahun 2024, dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. Dokumen tersebut disusun sebagai upaya memberikan kepastian kebijakan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat terwujud sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar perangkat daerah serta efisiensi alokasi sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, maka Perlu dilakukan upgrade sistem e monev dengan SIPD Kota Bekasi. Penggunaan sistem e monev dengan formulasi perhitungan keterkaitan dari target dan indikator masing-masing sub kegiatan, yang menjadi faktor pendukung ketercapaian atas indikator kegiatan yang nantinya akan menjadi indikator program. Sistem monitoring dan evaluasi E Monev Siencang TA. 2024 yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah E MONEV SIENCANG sejak tahun 2020 yang setiap tahunnya memerlukan pengembangan untuk menyelaraskan dengan peraturan yang berlaku dan persiapan untuk e monev Tahun (N+1) / Tahun 2025 mengingat pada awal tahun harus tetap dilakukan monev terhadap capaian indikator sub kegiatan/kegiatan dan program. Sistem dibuat dengan menyesuaikan aplikasi Dokumen RPD 2024-2026, SIPD RI dan SIPD Kota Bekasi sesuai Kepwal Nomor 900.1/kep. 44 BPKAD.I/2024 tentang penggunaan aplikasi SIPD Kota Bekasi dan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan Konsistensi antara RKPD dengan RPD 2024-2026 dan Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD Kota Bekasi tahun 2024 sesuai dengan amanah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2021 dilakukan oleh Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah (Pasal 6 ayat 2);
- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah (Pasal 7 ayat 1);
- Hasil evaluasi tersebut di atas selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun berikutnya (Pasal 7 ayat 2).

	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas kepmendagri Nomor 050.5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi.
<p>2. Maksud dan Tujuan</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan Pengembangan aplikasi E Monev Siencang selaras dengan sistem informasi pemerintahan daerah yang telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 pada tahun 2024 dan tahun (N+1) atau tahun 2025 Dengan begitu, E Monev siencang memiliki database program kegiatan sesuai RPD, Renstra, RKPD dan Renja yang selaras baik dengan SIPD maupun SIPD Kota Bekasi. Sistem E monev menjadi kertas kerja resmi Pemerintah Kota Bekasi Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada 4 Triwulan Tahun 2024, yang mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; rencana program dan kegiatan, target dan pagu indikatif, perbandingan program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD. Tema Pembangunan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemiskinan ekstrim; b. Stunting; c. Pariwisata; d. UMKM; e. Ketahanan Pangan; f. Makro ekonomi; g. Indeks Gini <p>Dalam kertas kerja termasuk pula menyertakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.</p> <p>Tujuan dari sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah menyiapkan kertas kerja evaluasi atas kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kota Bekasi Tahun 2024 pada setiap triwulan selaras dengan progress capaian kinerja output yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan/percepatan pencapaian kinerja</p>

	pembangunan Kota Bekasi.
3. Sasaran	<p>a. Menyiapkan kertas kerja capaian kinerja capaian indikator makro pembangunan Kota Bekasi tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU);</p> <p>b. Menyiapkan kertas kerja capaian kinerja program dan kegiatan, termasuk perkembangan capaian kinerja dalam pencapaian prioritas pembangunan provinsi dan nasional dan terhadap capaian misi;</p> <p>c. Menyiapkan kertas kerja untuk bahan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya;</p> <p>d. Penambahan analisis Berdasarkan Tema Prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan - Stunting - Pariwisata - UMKM - Ketapang - Indeks gini
4. Lokasi Pekerjaan	Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
5. Sumber Pendanaan	APBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Nama dan Organisasi PPK	PPK paket pengadaan ini adalah PPK Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
7. Data Dasar	<p>a. Dokumen Rencana Pembangunan (RPD) 2024-2026</p> <p>b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024</p> <p>c. Kertas Kerja RKPD Sistem E Monev Siencang</p>
8. Referensi Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah</p>


	<p>Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>d. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 6 Juli 2023;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Desember 2023;</p> <p>f. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Desember 2023;</p> <p>g. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.1/Kep.134-Bappelitbangda/II/2023 Tentang Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024.</p>
<p>9. Lingkup Pekerjaan</p>	<p>Lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penyedia adalah</p> <p>a. Melakukan Pengembangan Sistem E Monev Siencang Tahun 2023 dalam bentuk sinkronisasi capaian indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan yang selanjutnya akan menjadi kertas kerja Perangkat Daerah dalam melakukan Evaluasi Hasil capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada setiap triwulan (Triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV) Tahun 2024.</p> <p>b. Menyiapkan sistem untuk Tahun (N+1) atau persiapan Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian data terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan menyiapkan kertas kerja sesuai peraturan yang berlaku guna dijadikan dasar penilaian dan mengevaluasi kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p> <p>c. Mengoptimalkan pemanfaatan e monev siencang sebagai instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kota Bekasi.</p> <p>Penambahan analisis untuk tema :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan - Stanting - Pariwisata - UMKM - Ketapang - Indikator makro - Indeks gini
<p>10. Keluaran/Output</p>	<p>Output yang diharapkan meliputi:</p>

	<p>Pengembangan Aplikasi untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 (N+1) yang dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan <i>update</i> Isian kertas kerja pada sistem e monev siencang yang selanjutnya dapat digunakan untuk kertas kerja evaluasi capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan evaluasi capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>
<p>11. Persyaratan Penyedia Jasa Konsultansi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai atau menguasai tempat usaha /kantor dengan alamat yang benar,tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. b. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang dibuktikan dengan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) status valid KSWP pada akun pajak yang bersangkutan. c. Menyetujui pakta integritas. d. Menyetujui surat pernyataan peserta. e. Sebagai Badan Usaha yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penyediaan pengembangan sistem yang familiar dengan pemerintahan. Kode KLBI (62019 Aktivitas pemrograman komputer lainnya)Sebagai Badan Usaha yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penyediaan pengembangan sistem yang familiar dengan pemerintahan. f. Memiliki pengalaman di bidang pemrograman komputer minimal satu tahun.
<p>12. Peralatan, Material, Personel, dan Fasilitas dari PPK</p>	<p>Fasilitas yang disediakan oleh PPK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang rapat beserta kelengkapannya dalam hal dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan pekerjaan dengan PPK b. Akses terhadap data pada sistem e monev siencang eksisting c. Kebutuhan administrasi dalam hal diperlukan surat menyurat dengan perangkat daerah
<p>13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Penyedia</p>	<p>Penyedia menyediakan perlengkapan/peralatan kerja yang dibutuhkan untuk proses analisa dalam pelaksanaan pekerjaan. Personel yang dibutuhkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team leader Pendidikan Minimal S1 Teknik Informatika, Pengalaman 4 - 8 tahun, memiliki kemampuan analisa yang baik (1 orang) 2. Tenaga Ahli Database Pendidikan Minimal S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi, Pengalaman 1 - 4 tahun, menguasai bahasa pemrograman PHP, menguasai teknologi server dan OS yang berkaitan dengan implementasi database (1 orang)
<p>14. Lingkup Kewenangan Penyedia</p>	<p>Penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki kewenangan untuk meminta keterangan/informasi/data kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan setelah mendapat persetujuan PPK.</p>

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 4 (empat) bulan pada Tahun 2024.
16. Laporan	Laporan atas penyelesaian pekerjaan disampaikan setelah berakhir kontrak
17. Produksi Dalam Negeri	Pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan Produk Dalam Negeri dalam penyusunannya, kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan produk dalam negeri
18. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Dalam pengumpulan data lapangan, penyedia jasa wajib berkoordinasi dan memperoleh persetujuan PPK terlebih dahulu.
19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Dalam pengumpulan data lapangan, penyedia jasa wajib berkoordinasi dan memperoleh persetujuan PPK terlebih dahulu.

Bekasi, Maret 2024

Ditetapkan oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Analisis
 Pembangunan, perencanaan Program, Pengendalian
 Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan
 Pembangunan
 Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah
 Kota Bekasi



SELAMAT GUNAWAN NST, AP, S. Sos, MA
 NIP. 19740221 1993 11 1 001

